



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Ab.**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara istbat nikah adalah:

Pemohon I, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani perkebunan, beralamat dan bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, untuk sementara berdomisili di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon yang dalam hal untuk bertindak diri sendiri dan selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pemohon II, selaku anak dari Pemohon I, tempat tanggal lahir Ambon, 19 Desember 1938. alamat Kecamatan Nusaniwe, pekerjaan kepolisian Polri, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, keduanya telah memberikan kuasa penuh kepada Baiiman Pattiasina. S.H. umur 33 tahun, Jenis kelamin perempuan, warga negara republik Indonesia alamat Kecamatan Sirimau, Ambon, pekerjaan pengacara, status nikah, pendidikan peradi Aktif sampai 2018, Advokat dan konsultan hukum yang berkantor an berkedudukan di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tanggal 4 Januari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 5 Put. No. 4/Pdt.P/2019 /PA.Ab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ambon dengan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Ab. tanggal 4 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Almarhum Bapak Radiman binti Roman. Dan Almarhumah xxxxxxxx Binti Karso Nawi, Telah melangsungkan perkawinan di Ponorogo (Jawa Timur) pada tahun 1947 di Depan PenghuluKampung Dukuh Bangan di Ponorogo,Jawa Timur;
2. Bahwa dari hasil perkawinan orang tua Pemohon tersebut diatas telah melahirkan seorang anak perempuan (anak tunggal) yang berumur 67 tahun dan sekarang sebaagai Pemohon;
3. Bahwa pada tanggal 14 Juli 1956 ayah Pemohon yang bernama almarhum Radiman bini Roman meninggal dunia di Ponorogo (jawa Timur) karena sakit;
4. Bahwa almarhum Radiman telah meninggalkan seorang anak dan seorang isteri, pada saat itu Pemohon masih berumur 5 tahun.
5. Bahwa pada tahun 1957 atau setelah setahun kemudian ibu Pemohon yang bernama Ponira Binti Anak Nawi hijrah ke Ambon dan meninggalkan Pemohon,Di Ponorogo (jawa Timur) dan menitipkan Pemohon di Tante xxxxx (almarhum) kakak dari almarhum xxxxxxxx.Setelah Pemohon menikah pada tahun 1965 dan melahirkan seorang anak pada tahun 1966,yang bernama Anak.Pada saat anak Pemohon berumur 7 bulan, Pemohon hijrah ke Ambon mengikuti ibu Pemohon dan kami sama-sama tinggal di Kecamatan Nusaniwe,Kota Ambon sampai ibu Pemohon meninggal dunia di Ambon pada tahun 1998 dan dimakamkan di kuburan islam mangga dua Ambon.Dan selanjutnya Pemohon melanjutkan usaha rumah makan milik ibu Pemohon sampai pada tahun 1999;
6. Bahwa ketika terjadi tragedi kerusuhan Ambon pada tahun 1999,Pemohon meninggalkan Ambon bersama anak dan cucu dan Pemohon pulang ke Ponorogo (jawa Timur) hingga sampai sekarang;
7. Bahwa almarhum xxxxxxxx meninggalkan seorang anak perempuan yang disebut diatas pada poin 1-6 (enam) sebagai ahli waris yang syah dan juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 10.600 m2 sertifikat hak milik nomor 880 yang terletak di Provinsi Maluku,Kecamatan Hila,Desa Kampung Benteng Karang jalan Dari Passo Ke Hitu;

Hal. 2 dari 5 Put. No. 4/Pdt.P/2019 /PA.Ab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk menjamin suatu kepastian hukum terhadap ahliwaris maupun pewaris dari almarhum Ponima Karso Nawi, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapat kekuatan hukum yang pasti/tetap atas ahliwaris dari almarhum pewaris atas seluruh harta dan atau barang-barang peninggalan almarhum Ponira binti Karso Nawi;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut;

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Pemohon I Roman, adalah ahliwaris yang sah dari almarhum xxxxxxxx ;
3. Menetapkan tanah yang seluas 10.600.m2. tanah yang disebutkan pada point 1-4 (empat) adalah ahli waris yang sah dari almarhum xxxxxxxx , Ke Pemohon Pemohon I;
4. Biaya diatur menurut hukum.

Susider.

Apa bila Pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya telah hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan memperbaiki lebih dahulu surat kuasa dan memperbaiki kembali permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon supaya dapat memperbaiki kembali surat kuasa dan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 5 Put. No. 4/Pdt.P/2019 /PA.Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Ab. dengan alasan Pemohon akan memperbaiki kembali surat kuasa dan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Ab. dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000, (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Djumadil Ula 1440 H, oleh kami Drs. Usman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs.Dasri Akil,S.H.dan Drs.Salahuddin Latukau ,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj.Elma Latuconsina.S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon .

Ketua Majelis

ttd

Drs. Usman, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

ttd

Hal. 4 dari 5 Put. No. 4/Pdt.P/2019 /PA.Ab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Dasri Akil, S.H.

Drs.Salahuddin Latukau,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj.Elma Latuconsina.S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>181.000,-</b>

Hal. 5 dari 5 Put. No. 4/Pdt.P/2019 /PA.Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)